

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG BANGUNAN
DI TOKO BANGUNAN PADANGAN BARU KLATEN**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
WAHYU DWI HARTONO
09380058**

**PEMBIMBING:
Dr. H. RIYANTA, M.Hum.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Perkembangan bisnis yang semakin cepat berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang kuat. Persaingan tersebut menuntut adanya peningkatan kualitas dan kuantitas. Namun kualitas yang ditingkatkan tersebut kadang memunculkan adanya barang yang cacat. Produk-produk yang mengalami cacat produksi, barang cacat dalam kemasan atau pun barang yang tidak berkemas tersebut kadang luput dari perhatian dari para pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti barang yaitu pelaku usaha.

Hak *khiyár* ditetapkan dalam syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam jual beli tercapai dengan sebaik-baiknya.

Fenomena tersebut memunculkan beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Dalam hal ini penyusun ingin mengamati tentang transaksi jual beli di Toko Bangunan Padangan Baru Klaten. Yaitu tentang ada atau tidanya hak *khiyár* bagi konsumen. Faktor apakah yang menyebabkan tidak berlakunya *khiyár* pada barang-barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut. Apakah faktor tersebut dapat dibenarkan oleh pandangan hukum Islam tentang gugurnya hak *khiyár* bagi konsumen.

Untuk mengungkap hal tersebut penyusun menggunakan metode observasi dan interview kepada pembeli dan pihak Toko Bangunan Padangan Baru. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Dengan memaparkan permasalahan yang terjadi didalam praktek jual beli dan pelaksanaan *khiy r*. Serta menilai dan mengkajin kesesuaian permasalahan yang terjadi dengan prinsip-prinsip syari'at Islam sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Setelah penyusun melakukan penelitian hasilnya dapat diketahui bahwa faktor tidak adanya *khiyár* pada barang tertentu di Toko Bangunan Padangan Baru adalah pada barang berkemasan, yaitu tidak adanya pergantian barang dari pihak pengganti yaitu distributor atau produsen, garansi dari pihak agen telah habis, agen tidak memproduksi barang yang mengalami cacat karena barang tersebut tidak laku dipasaran, tidak dibenarkan menurut hukum Islam sebagai alasan gugurnya hak khiyar bagi konsumen.. Dengan demikian tidak diberlakukannya hak *khiy r* bagi konsumen di Toko Bangunan Padangan Baru tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena Islam mensyari'atkan adanya hak *khiy r* dalam setiap transaksi jual beli. Sedangkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam yaitu tentang waktu pengembalian barang yang diberikan oleh Toko Bangunan Padangan Baru.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Dwi Hartono
NIM : 09380058
Prodi : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Desember 2015

Yang Menyatakan


Wahyu Dwi Hartono
NIM. 09380058



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr.H. Riyanta, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Wahyu Dwi Hartono

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Dwi Hartono
NIM : 09380058
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Barang Bangunan di Toko Bangunan Padangan Baru
Klaten**

Sudah dapat diajukan kembali kepada prodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2015
Pembimbing

Dr.H. Riyanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0580/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG BANGUNAN DI TOKO BANGUNAN PADANGAN BARU KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU DWI HARTONO
Nomor Induk Mahasiswa : 09380058
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Desember 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji III

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Yogyakarta, 22 Desember 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/726/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 April 2015

Kepada
Yth. Pemilik Toko Bangunan Padangan Baru
Di Danguran Klaten

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Wahyu Dwi Hartono	09380058	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di Toko Bangunan Padangan Baru Klaten guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI TOKO BANGUNAN PADANGAN BARU KLATEN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KRISTIAN SUWARDI
Jabatan : Pemilik TB. Padang Baru Klaten

Menerangkan bahwa:

Nama : Wahyu Dwi Hartono
Tempat & tgl. Lahir : Klaten, 18 Desember 1991
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Surat Bukti Diri : Surat Tugas dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Dusun Nyanan Rt/Rw: 004/014, Jimbung, Kalikotes, Klaten

Pada tanggal tanggal 20 – 23 April 2015 telah melakukan wawancara dengan pemilik toko bangunan padangan baru dan beberapa konsumen dari toko bangunan tersebut guna keperluan penyusunan skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 24 april 2015

Pemilik TB. Padang Baru Klaten



KRISTIAN SUWARDI

MOTTO



*Belajarlah dari masa lalu,
Dan
berjalanlah di masa depan.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bpk Slamet Raharjo dan Ibu Tukinem yang telah membesarkanku dan mendidiku dengan penuh kasih sayang.
2. Kedua adiku Linda Damayanti dan Safira Nur Azizah yang telah memotivasi.
3. Kedua kakaku Yuliana Ria Dewi dan Andika Septa Satria Tama yang tak lelah memotivasi.
4. Para sahabatku yang tak henti membantu dan menemani dalam mengerjakan skripsi ini, Rifai Gayus, Kharis, Nugrah, Irfan, Riska.
5. Almamaterku Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Semua teman-temanku muamalah 09'.

KATA PENGANTAR

الرحيم

لله العالمين اشهد ألا اله إلا الله وأشهد انّ محمدا عبده ورسوله,

سيدنا أله وأصحابه والتابعين أجمعين.

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Abdul Mughits, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Muamalat yang telah memberikan motivasi serta doa sehingga skripsi ini mampu terselesaikan
3. Bapak Dr. H. Riyanta. M. Hum., sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.

4. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, Khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
5. Segenap Staff TU Muamalat dan Staff TU Fakultas Syariah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Slamet Raharjo, dan Ibu Tukinem yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
7. Eyangku Harso mulyono.
8. Adik-adikku Linda Damayanti dan Safira Nur Azizah, beserta kakaku Yuliana Ria Dewi, Andika Septa Satria Tama. Yang telah membimbing dan memberikan memotivasi kepada penyusun.
9. Terima kasihku untuk teman-temanmuamalatangkatan 2009, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.
10. Terima kasih untuk almamaterku Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Saudara sepergasutan Rifai gayus, Nazula botak, Nurul gendut, Nugrah ghobint, Agus to, Iwan bollong, Maya gembul, Riska sabs, Roland des, yusup cup, kharis sems, irfan, markutills, gustomo, febri manyun, asmoro dans.
12. Semua pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas bantuan serta motivasinya selama ini, semoga Allah SWT yang akan membalaas semua jasa-jasa kalian.amien...

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Robal' Alamin.*

Yogyakarta, 3 Rabi'ul Awwal 1436 H.
15 Desember 2015M.

Penyusun

Wahyu Dwi Hartono
09380058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

B. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	â'		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	â'		a (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	âl		et (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	âd		es (dengan titik di bawah)
ض	âd		de (dengan titik di bawah)
ط	â'		te (dengan titik di bawah)

ظ	â'		zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

C. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

D. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fi ri
-------------------	---------	----------------

E. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذکر	Kasrah	ditulis ditulis	I ukira
يذهب	Dammah	ditulis ditulis	U Ya habu

F. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	ditulis ditulis	î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	û U ûl

G. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	Au ad-daulah

H. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

I. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	awî al-furû
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : JUAL BELI DAN <i>KHIYAR</i> MENURUT HUKUM ISLAM...	20
A. Jual Beli.....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Landasan Hukum Jual Beli	21

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4. Hikmah Jual Beli.....	24
B. Akad	25
C. <i>Khiy r</i>	28
1. Pengertian <i>Khiy r</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Khiy r</i>	29
3. Macam <i>Khiy r</i>	30

BAB III : GAMBARAN UMUM JUAL BELI DAN KHIYAR

DITOKO BANGUNAN PADANGAN BARU	36
A. Sekilas Toko Bangunan Padangan Baru	36
B. Pelaksanaan Jual Beli di Toko Bangunan Padangan Baru	42
1. Mekanisme Jual Beli	42
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya jual beli di Toko Bangunan Padangan Baru.....	45
C. Perjanjian Jual Beli.....	46
1. Bentuk Perjanjian	46
2. Nota Perjanjian.....	48
D. Pelaksanaan <i>Khiy r</i>	49
1. Ada dan Tidaknya Hak <i>Khiy r</i> Bagi Pembeli.....	49
2. Tanggung Jawab Toko Bangunan Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Mengandung Cacat	50
3. Bentuk Pertanggung Jawaban Distributor Terhadap Penjual...	52

BAB IV : ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN	
<i>KHIYAR</i> DI TOKO BANGUNAN PADANGAN BARU.....	54
A. Dari Segi Akad.....	54
B. Hak Konsumen dalam <i>khiyar</i>	60
BAB V : PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya tentang kebaikan dan memberi manfaat sesama makhluk ciptaan Allah SWT, dan juga agama yang mengajarkan kasih sayang bukan kekerasan ataupun kecurangan dalam hal apapun yang menimbulkan kerugian untuk orang lain. Begitu halnya dalam bermuamalat, Islam mengajarkan bagaimana cara berinteraksi yang benar dengan sesama manusia. Dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir menjelaskan tentang prinsip dasar muamalat adalah patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.¹

Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Karena asal jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.² Allah telah menegaskan dengan firman-Nya:

وأحل الله البيع وحرم الربا³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas- asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII, 1990), hlm. 7.

² Abdullah Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Alih Bahasa: Wardana, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 101.

³ Al-Baqarah (2): 275.

Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena mempunyai makna bahwa sesuatu yang berlebihan dalam urusan perniagaan yang ditetapkan dan diberikan kepada seseorang tanpa memberi nilai yang seimbang kepada orang lain merupakan suatu usaha yang batil.⁴

Hukum Islam dan hukum positif telah menetapkan aturan-aturan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap masyarakat selaku konsumen atas barang yang dihasilkan atau dijual. Islam mensyariatkan khiyar,⁵ namun dengan tetap menjaga syarat-syarat yang disepakati sesuai akad sehingga tidak akan terjadi pembatalan tanpa sebab yang benar.⁶

Sedangkan hukum positif memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan hak konsumen. Hal ini erat kaitannya dengan konsep *product liability*⁷ yang banyak dianut oleh negara-negara maju.

⁴ Ibid., hlm 101.

⁵ Khiyar yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, ce., ke-1* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996) III: 914.

⁶ Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'al al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al- Kutub al-Iliyyah, 1991), II: 154.

⁷ *Product liability* diartikan sebagai tanggung jawab secara hukum dari produsen dan penjual untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pembeli, pengguna ataupun pihak lain, akibat cacat dan kerusakan yang terjadi pada saat mendapatkan barang, khususnya jika produk tersebut dalam keadaan cacat yang berbahaya bagi konsumen dan pengguna. "*Product liability*" http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=17 diakses tanggal 25 Februari 2014.

Ada berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan muamalat, namun yang paling penting adalah kegiatan jual beli. Kegiatan ini terangkum dalam perekonomian yang tentunya atas dasar kaidah-kaidah hukum Islam. Ekonomi merupakan unsur di dalam kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan. Ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme yang hanya mengedepankan keegoisan demi memperoleh kekayaan individu tanpa memperdulikan kesejahteraan orang lain. Sistem kapitalis mendiskripsikan bahwa individu adalah poros perputaran roda perekonomian, individu juga didefinisikan sebagai penggerak sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonomi.⁸ Sedangkan ekonomi Islam mengedepankan etika dan didasari oleh nilai-nilai Islam yang bersumber pada al-Quran dan hadis. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam mencapai kemuliaan. Kegiatan ekonomi Islam diorientasikan dalam peningkatan Iman sebagai pencapaian kesejahteraan dunia akhirat.

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan oleh Allah SWT. Setiap muslim di perkenankan melakukan aktivitas jual beli karena hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, dilihat berdasarkan akad, cara pembayaran, penyerahan barang, maupun barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur tersebut dalam bertransaksi.

⁸ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insan, 1995), hlm. 69.

Akad merupakan hal terpenting dalam kegiatan bermuamalah. Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab *al aqdu* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemurifakatan.⁹ Akad merupakan dasar dari aktivitas keseharian kita. Melalui akad berbagai kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dapat dijalankan.

Seperti kasus yang terjadi di Toko Bangunan Padangan Baru adalah seorang konsumen merasa telah ditipu oleh penjual karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginan pembeli, dan barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Padahal dalam hal ini bukan hanya kewajiban seorang penjual saja untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, namun begitu juga sebaliknya, seorang konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dalam memahami hak-haknya sebagai konsumen dengan baik, sehingga dapat mengolah informasi yang diberikan penjual dengan baik dan benar.

Sehubungan dengan permasalahan praktik jual beli di Toko Bangunan Padangan Baru ada hal yang menarik menurut penyusun untuk diteliti tentang faktor apa yang melatar belakangi tidak diberlakukannya *khiy r 'aib* dan *khiy r syarat*, dan apakah penjual sudah menerapkan hak *khiy r* pada pembeli, seperti yang disyariatkan oleh hukum Islam.

Hak *khiy r* disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual-beli.

⁹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 101.

Sehingga hak *khiyar* merupakan ruang yang disyariatkan oleh Islam untuk mengoreksi antar pihak terkait dengan objek yang mereka transaksikan.

Sehubungan dengan *fiqh* muamalat seperti jual beli (*ba'i*), pegadaian (*rahn*), sewa-menyewa (*ijarah*), wasiat dan yang lainnya, maka sebelum menjelaskan permasalahan-permasalahan yang rinci tentang *fiqh* muamalah, baiknya perlu diketahui beberapa kaidah-kaidah penting dalam melakukan suatu transaksi. Kaidah-kaidah ini sangatlah penting sebagai pedoman sah atau tidak sahnya suatu transaksi muamalat. Kaidah-kaidah tersebut antara lain:¹⁰

1. Pelaksanaan jual beli harus ada penjual dan pembeli.
2. Harus berlaku adil dan tidak dzalim.
3. Tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian (*gharar*).
4. Atas dasar suka sama suka atau saling rela.

B. Pokok Masalah

Sesuai dengan uraian yang terangkum dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi tidak diberlakukannya *khiyar* terutama *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat* bagi konsumen di Toko Bangunan Padangan Baru?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tidak diberlakukannya hak *khiyar* bagi konsumen?

¹⁰ Rahmat Syaefi, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi ketidakkonsistenan penjual tentang tidak diberlakukannya *khiyār 'aib* dan *khiyār* syarat bagi pembeli dan mengetahui tentang pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut.
 - b. Ingin mengetahui bagaimana penilaian hukum Islam terhadap fenomena dalam dunia perdagangan, berkenaan dengan tidak adanya *khiyār 'aib* dan *khiyār* syarat bagi pembeli dalam jual beli.
2. Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi Islam pada khususnya, terutama dalam bidang muamalah, agar umat Islam menghadapi perkembangan zaman tetap bertindak sesuai dengan syari'at Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat selaku konsumen dan konsumen lebih sadar akan hak-haknya dalam jual beli, agar hak mereka tidak tereksplotasi oleh pelaku usaha, sehingga menciptakan sistem perekonomian yang sehat dan dinamis.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang khiyar atau yang lebih umum dikenal dengan hak-hak konsumen atas perlindungan terhadap obyek jual beli yang mengandung cacat, penulis sering menjumpai. Penulis berusaha melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, yang bertujuan untuk memperkuat pembahasan, menghindari adanya pengulangan, membuktikan keorisinilan penelitian, serta membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sehingga tidak adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang lain. Adapun penelitian terhadap pelaksanaan khiyar yang penulis jumpai di antaranya.

Pertama, Beni Silmudaviani “Khiyār Pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo” yang meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar syarat dan jual beli barang bekas yang merupakan barang *subhat* yang cara memperolehnya tidak jelas.¹¹ Yang membedakan penelitian ini adalah objeknya, objek yang dibahas oleh Beni dalam penelitiannya adalah barang bekas. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah bahan bangunan. Perbedaan jenis barang dalam transaksi jual beli menyebabkan perbedaan ketentuan *khiy r*. Selain itu, tempat penelitian pun berbeda.

Kedua, Suwanti “Pelaksanaan Khiyār di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta”. Yang meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan bentuk serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kaset

¹¹ Beni Silmudaviani, “Khiyar Pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo,” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001 tidak dipublikasikan.

yang mengalami kerusakan.¹² Yang membedakan penelitian Suwanti dengan penelitian ini adalah tentang diberikan hak *khiy r* untuk semua barang oleh CV. Nada Nurani Sagan untuk konsumen tentang barang yang terjadi cacat. Sedangkan dalam penelitian ini tidak diberikan hak *khiy r* kepada konsumen untuk semua barang yang dijual belikan.

Dari deskripsi di atas penyusun menyimpulkan bahwa belum ada yang membahas tentang tidak adanya *khiy r 'aib* dan *khiy r syarat* bagi pembeli. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah jenis barang dan hak *khiy r* bagi konsumen.

E. Kerangka Teoritik

Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah* mengatakan bahwa semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim itu tentu ada hukum jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ketentuan hukum harus dicari dengan cara ijtihad.¹³

Jika dilihat dalam syariat Islam, maka akan mendapatinya penuh dengan hikmah dan rahasia, baik yang diketahui oleh orang yang mengerti atau yang tidak diketahui oleh orang. Namun, ketidaktahuan ini bukan berarti lantas tidak menaati yang tidak ketahu hikmah dan rahasianya. Tetap wajib menaatinya. Hikmah–hikmah dan rahasia–rahasia dibalik syariat Islam menambah keyakinan seorang

¹² Suwanti, "Pelaksanaan Khiyar di CV. Nada Nuraini Sagan Yogyakarta", skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 tidak dipublikasikan.

¹³ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 227.

muslim terhadap keagungan dan luasnya jangkauan agama islam. Islam adalah agama yang haq yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dijalankan

Khiy r dalam jual-beli mempunyai hikmah-hikmah yang khusus sebagaimana yang dijelaskan ahlul-ilmu sebagai berikut.¹⁴

1. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidakjelasan, adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang melakukan transaksi
2. Membersihkan unsur suka sama suka dari noda-noda. Hal ini sebagai sarana antisipasi adanya kerugian bagi orang yang melakukan transaksi.
3. Kepuasan dengan mempertimbangkan secara seksama mengenai kebaikan sesuai baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar orang yang melakukan transaksi mendapatkan kemaslahatan yang diinginkan.
4. Bagi penjual mendapat kesempatan untuk bermusyawarah kepada orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.
5. Di antara hikmah disyariatkan *khiy r majlis* adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai hak, dan mengantisipasi kecurangan orang-orang ambisius. Hal ini karena tempat (majlis) melakukan transaksi merupakan kesempatan untuk mengamati barang

¹⁴ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), hlm. 86.

dagangan dan mengukur kesesuaiannya dengan harga sehingga dua pihak yang melakukan transaksi berada dalam asas transparan yang akhirnya tidak terjadi penyesalan dan kerugian setelah terjadi jual-beli

Secara etimologi kata “*khiy r*” berarti pilih atau pemilihan, dengan kata lain, mencari yang terbaik diantara dua perkara, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkannya.

Khiy r ada beberapa macam. Sedangkan dalam jual beli, yang paling terkenal, *khiyār* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Khiy r Syarat*

Para ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa *khiy r syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiy r syarat* menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan rahn (jaminan utang). Sedangkan *khiy r syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiy r* yang disepakati itu selesai.¹⁵

2. *Khiy r Majlis*

Para pakar hadits menyatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW, dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam Nawawi, Muhaddits, dan para pakar *fiqih* Syafi’i, mengatakan bahwa untuk

¹⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 589.

menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung.¹⁶

Khiy r majlis menjadi bubar adakalanya disebabkan berpisahanya kedua belah pihak dengan badannya dari tempat akad-akad atau pihak penjual dan pembeli memilih tetapnya akad.

3. *Khiy r Aib'*

Menurut Wahbah az-Zuhaili cacat (aib) pada barang yaitu segala sesuatu yang menunjukkan kekurangan dari aslinya (kesempurnaannya) dan menyebabkan berkurangnya harga menurut adat perdagangan baik berkurang sedikit ataupun banyak.¹⁷

Hukum Islam berlandaskan al-Qur'an dan hadis, sebagai sumber hukum dan aturan yang harus dipatuhi oleh umatnya. Demi mewujudkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup yang lebih baik, untuk mencapai kedamaian dunia akhirat.

Syari'at Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah adalah sebagai pedoman umat manusia demi mengemban misi dan fungsi rahmatan lil 'alamin. Sedangkan syari'at Islam diturunkan ketika akal manusia mencapai tingkat kematangan dalam berfikir. Oleh karena itu, prinsip, kaidah dan tujuan hukum memiliki nilai kematangan yang sempurna. Sebab tanpa kematangan atau kesempurnaan pasti tidak akan mampu memenuhi hajat hidup manusia yang dihadapi.

¹⁶ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al- Ghazi, *Fath al-Qarib*, hlm. 342.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili , *al-Fiq'hul-Islam wa Adillatuh*,V: 3558.

Satu hal yang harus diperhatikan, bahwa dalam pelaksanaan muamalat itu tidak lepas dari aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah dan diperjelas oleh Sunnah Rasul serta Ijtihad para ulama yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis.

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam segala bentuk yang tidak dibatasi kuantitas kepemilikan harta (barang atau jasa) dan profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya dalam aturan halal dan haram.¹⁸ Aturan-aturan itu harus dipegang teguh, juga sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan dunia perdagangan yang semakin maju dan pesat hingga muncul berbagai macam permasalahan. Oleh karena itu pelaksanaan bisnis harus tetap pada nilai-nilai muamalah syari'at diantaranya¹⁹:

- a. Kehormatan manusia serta keadilan, kelayakan, dan kebaikan.
- b. Kekeluargaan kemanusiaan.
- c. Gotong-royong dalam kebaikan.
- d. Menarik manfaat dan menghindari madharat.
- e. Kebebasan kehendak dan kesukarelaan.

Jika salah satu pihak tidak mendapatkan manfaat, maka suatu perjanjian itu tidak akan terlaksana. Salah satu larangan dalam bisnis adalah merugikan pihak lain sehingga menimbulkan kemadharatan, karena kemudharatan itu harus dihilangkan, sesuai dengan kaidah fihiyyah. Apabila dalam suatu akad telah

¹⁸ M.I. Yusanto dan M.K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press,2002), hlm. 18.

¹⁹ Ahmad Basyir, *Refleksi Persoalan KeIslaman Seputar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi*, cet. ke-4 (Baqndung: Mizan, 1996), hlm. 19.

memenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut telah berlaku tetap. Pada hakekatnya suatu akad terjadi karena dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berakad. Perjanjian atau akad yang terjadi tersebut harus diperhatikan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Perintah Allah untuk memenuhi janji tertuang pada ayat berikut:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود²⁰

Jual beli merupakan sarana tukar menukar uang dengan barang, maka barang yang akan diterima oleh konsumen harus senilai dengan uang yang diberikan, agar terwujud keadilan. Firman Allah SWT:

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط²¹

Ayat tersebut menegaskan tentang pentingnya arti keadilan bagi manusia demi terciptanya penghormatan akan hak-haknya.

Keadilan yang diterima oleh kedua belah pihak tersebut akan mendatangkan keridhaan pada setiap jual beli yang disyari'atkan, sesuai dengan ayat berikut:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة

عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا²²

²⁰ Al-Mā'idah (5) : 1

²¹ Al-Ĥadīd (57) : 25

²² An-Nisā (4) : 29

Firman Allah dalam surat An-Nisā ayat 29 memberikan pengertian bahwa faktor yang diperlukan dalam mengesahkan suatu akad ialah akad tersebut atas dasar kemauan sendiri dan persetujuan kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian. Salah satu hak dalam melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan yaitu diperbolehkan *khiy r*.

Dalam bermuamalah hendaknya memperhatikan hal-hal yang mungkin dirasa tidak penting saat melakukan akad, namun pada hakekatnya sangat penting jika kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perjanjian diadakan dengan maksud untuk mengantisipasi perselisihan dikemudian hari. Adapun syarat barang yang dapat diperjualbelikan adalah:²³

- a. Suci.
- b. Dapat dimanfaatkan secara syara', maka barang yang tidak dapat dimanfaatkan tidak sah diperjualbelikan.
- c. Barang yang dijual merupakan milik penjual ketika dijual (akad).
- d. Dapat diserahkan.
- e. Barang dan harganya jelas.
- f. Akadnya tidak dibatasi oleh waktu.

Oleh karena itu, Islam melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang mengandung ketidaktahuan, atau spekulasi, atau permainan taruhan.²⁴ Hukum akad jual beli adalah tetap bila memenuhi syarat-

²³ Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitab al Fiqh 'al al-Maz hib al-Arba'ah*, II: 148-149.

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, al-Qahirah: Dār al-Fath li al-I'lami al-'Arabiyyi, 1998, IV: 53.

syaratnya. Namun pelaksanaannya dapat saja menyimpang dari ketentuan asal dalam hal *khiyar* dengan pertimbangan *maslahah mursalah*.²⁵ Hukum Islam dalam bidang muamalat memberikan aturan yang bersifat luas dan kelonggaran yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan aktivitas masyarakat. Walaupun demikian, hukum Islam juga memberikan ketentuan agar perkembangan tersebut jangan sampai menimbulkan kesempitan hidup bagi pihak lain, karena adanya tekanan dari pihak lainnya.

Sementara Ahmad Azhar Basyir mengemukakan empat prinsip muamalat, yaitu²⁶:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar saling ridha atau saling rela tanpa mengandung paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan yang membawa manfaat dan menghindarkan atau menghilangkan mudharat dalam hidup bermasyarakat.
- d. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

²⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, II: 154.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum muamalah*, hlm. 15-16.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya maupun informasinya yang bersumber dari lapangan yang dikembangkan secara intensif yang disertai dengan analisis atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh penyusun. Data yang dimaksudkan disini adalah data yang berkaitan dengan tidak adanya *khiy r aib*' dan *khiy r syarat* bagi pembeli untuk barang tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analisis*,²⁷ dengan menggambarkan secara jelas tidak adanya *khiy r 'aib* dan *khiy r syarat* bagi pembeli dan memberikan penilaian mengenai persoalan yang terjadi.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

- Observasi

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan tidak adanya *khiy r 'aib* dan *khiy r syarat* bagi pembeli untuk barang-barang tertentu. Penyusun menggunakan teknik observasi langsung²⁸ dilokasi terhadap obyek yang diteliti.

²⁷ Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm. 59.

- Interview

Data yang diperlukan penyusun bersumber dari *informan-informan* yang erat hubungannya dengan tidak adanya *khayr 'aib* dan *khayr syarat* bagi pembeli yaitu antara penjual dan pembeli.

Upaya mendapatkan informasi atau data dilakukan melalui percakapan responden untuk suatu penelitian atau untuk suatu diagnosis sosial.²⁹ Bentuk wawancara ini adalah wawancara yang berpedoman yaitu penyusun telah menyusun untuk selanjutnya diajukan pada responden. Penyusun juga menggunakan pedoman wawancara semi struktur, yaitu mula-mula penyusun menanyakan serentetan pertanyaan yang telah dipersiapkan, kemudian satu-persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut.

b. Sumber Data Sekunder

Mengumpulkan data-data yang dari karya ilmiah yang relevan dan keabsahannya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dikembangkan oleh penyusun lagi.

4. Pendekatan

Pendekatan yang menjadi acuan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan landasan hukum Islam dalam menganalisis dan menilai obyek penelitian.

²⁸ Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik oleh pengamat itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. (Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*), cet. ke-4 (Jakarta:Asdi Mahastya, 2004), hlm. 26.

²⁹ Endang S. Sari, *Audience Research: Pengantar Studi Penelitian Terhadap Pembaca, Pendengar dan Pemirsa* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm.8.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara *kualitatif* dengan menggunakan metode berfikir *induktif*,³⁰ yaitu diawali pada pembahasan yang sifatnya khusus tentang tidak adanya *khiyar aib*' dan *khiyar syarat* bagi pembeli, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum mengenai tidak adanya *khiy r 'aib* dan *khiy r syarat* bagi pembeli dalam jual beli.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, yaitu pendahuluan sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab *kedua*, sebagai rujukan dalam pembahasan, maka dalam bab ini dibahas secara umum tentang *khiy r aib* dan *khiy r syarat* sebagai bentuk perlindungan konsumen, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum *khiy r aib* dan *khiy r*. Kemudian untuk lebih lanjutnya disertakan syarat-syarat akad dan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum islam.

Bab *ketiga*, agar diketahui apa yang menjadi pokok pembahasan dalam bab ini maka akan dijelaskan inti dari masalah yaitu tentang tidak adanya *khiy r aib* dan *khiy r syarat* terhadap barang-barang tertentu bagi pembeli dalam transaksi

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 10-11.

jual beli. Kajian ini nantinya akan ditarik faktor apa saja yang melatarbelakangi tidak adanya *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat* bagi pembeli terhadap barang-barang tertentu yang dijualbelikan.

Bab *keempat*, akan dicari kesesuaian pandangan hukum Islam terhadap tidak diberlakukannya *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat* bagi barang-barang tertentu yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, untuk kemudian dianalisis dari sisi hukum Islam. Sehingga muncul akibat hukumnya.

Bab *kelima*, berisi tentang penutup yang menjelaskan kesimpulan dari penulis mengenai persoalan-persoalan dan saran-saran yang telah dipaparkan dan dianalisis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi tidak berlakunya *khiy r* terutama *khiy r'aib* dan *khiy r syarat* pada barang-barang tertentu bagi konsumen adalah:
 - a. Pihak agen mengalami kebangkrutan.
 - b. Pihak agen tidak mengganti barang karena agen sudah tidak memproduksi barang tersebut, karena barang tersebut tidak laku dipasaran.
 - c. Garansi dari agen sudah habis.
 - d. Tidak adanya perjanjian *khiy r* antara penjual dan pembeli.
 - e. Pertimbangan kerugian oleh penjual tanpa memperdulikan hak konsumen.
 - f. Perubahan keadaan barang yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli pada barang berkemasan pada saat transaksi jual beli.
2. Secara tidak langsung perjanjian akan kualitas barang yang sempurna atau bebas dari cacat tersebut mutlak ada tanpa diperjanjikan. Dengan demikian tidak diberlakukannya hak *khiy r* untuk jenis barang yang seharusnya mendapatkan ganti bagi konsumen di Toko Bangunan Padangan Baru tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam adalah waktu pengembalian barang.

B. Saran-saran

1. Dalam melakukan usaha, hendaknya pelaku usaha tidak hanya mencari laba sebanyak-banyaknya, tapi kepuasan konsumen juga harus diperhatikan.
2. Hendaknya konsumen jangan hanya mau menerima barang begitu saja bila merasa dirugikan, tetapi harus meminta pertanggung-jawaban kepada pelaku usaha bila perlu melalui jalur hukum.
3. Hendaknya bagi umat Islam dalam berdagang mengikuti aturan-aturan yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.
4. Hak khiy r yang telah disyari'atkan oleh agama islam hendaknya diterapkan, agar konsumen mempunyai hak pilih dalam transaksi jual-beli.
5. Dalam menindaklanjuti kecacatan serta ketidaksesuaian pada barang dalam akad jual-beli, baik yang menimbulkan berkurangnya keinginan *muakid* karena ternyata barang tersebut tidak sesuai yang diharapkan maupun cacat (*aib*) yang menimbulkan berkurangnya nilai barang tersebut, maka yang demikian hendaknya pihak penjual (pelaku usaha) bersikap *legowo* dan menerima tentang ketidak puasannya.
6. Pendidikan perlindungan konsumen hendaknya disosialisasikan melalui berbagai macam media yang tersedia.
7. Orang yang berkecimpung dalam dunia usaha jual-beli diwajibkan untuk mengetahui dan menjalankan hukum sah dan tidaknya jual-beli.
8. Pemilik Toko Bangunan Padangan Baru hendaknya juga menyadari bahwa disamping sebagai pelaku usaha ia juga sebagai konsumen, yang berhak menuntut ganti rugi kepada distributor atau produsen penyedia barang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang Asy-syifa', 1998.

2. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari* (http:Dr al-Fikr, 1981), III, Kitab al-Buy , "Bab Ayyul Kasbi Atyab", Hadis dari Raf'ah.

Ibnu Majah, CD Kitab Hadis *Kutubut-Tis'ah*:Sunan Ibnu Majah, 2005, Hadis nomor 2176, "Kitabul-Tijarah, diriwayatkan dari 'Abbas bin Walid ad-Dimasyqiyyu.

Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Terjemahan Oleh Adib Bisri Mustofa), Jilid III, Semarang: CV. Assyifa', 1993.

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

al-Muslih, Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa: Abu Bakar Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004).

al-J zir , Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh al al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dr al-Kutub al-Ilyyah, 1991).

Ali Hasan, Muhammad, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-4 (Jakarta: Asdi Mahastya, 2004).

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004).
- az-Zuhaili, Wabah, *al-fiq'hul-Islam wa Adillatuh*, V: 3558.
- al-Qardhawi, Yusuf Muhammad, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husein, cet. ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Basyir, Ahmad, *Refleksi Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1996).
- Capra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000).
- Dahlan, Abdul Aziz, *ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Djazilu, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prananda Media Grup, 2006).
- el-Jaziri Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim: Muamalah*, Alih Bahasa: Rahmat Djatmiko, dkk, cet. ke-1 (http. D r al-Fikr, 1990).
- Haider Naqvi, Syed Nawab, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- M. I. Yusanto dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*.
- Muslehudin, Abdullah, *Asuransi dalam Islam*, Alih Bahasa: Wardana, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), cet. ke-III hlm. 126.
- Ghufron, A Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konstektual*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Siddiqi, Muhammad Najatul, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih Bahasa: Anas Siddiq, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Silmudaviani, Beni, *Khiyar Pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Siswanto, H. B, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Internusa, 2002).
- Subekti, R, *Hukum perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 2002).
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996).
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Suwanti, *Pelaksanaan khiyar di CV. Nada Nuraini Sagan Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- S. Sari, Endang *Audiece Research: Pengantar Studi Penelitian Terhadap Pembaca, Pendengar dan Pemirsa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995).

4. Lain-Lain

<http://id.wikipedia.org/wiki/manajemen>, akses tanggal 8 April 2015.

<http://www.tci.co.id/profile.htm>, diakses 8 April 2015.

http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?l=17 diakses tanggal 25 Februari 2015.



Lampiran 1

A. Terjemah al- Qura'an, Hadis dan Teks Arab Lainnya

NO	Halaman	Bab	Foot note	Terjemahan
1	2	1	3	“Dan Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba.”
2	10	1	16	“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”
3	10	1	17	“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”
4	10	1	18	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
5	18	II	3	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
6	18	II	4	“Dan Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba.”
7	18	II	5	“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) dari pada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.”
8	54	IV	3	“Hai orang-orang yang beriman,

				janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
9	56	IV	6	“sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan), supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
10	56	IV	7	“ sesungguhnya allah menyuruh melakukan keadilan dan berbuat kebajikan serta memberi karib kerabat, dan melarang berbuat keji dan yang mungkar dan kezaliman.”

B. Terjemahan Hadis

NO	Halaman	Bab	Foot note	Terjemahan
1	18	II	6	“ Rasulullah bersabda masing –masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli diantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar”
2	30	II	18	Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli.
3	32	II	24	Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiar.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. al-Im m al-Bukh r

Nama lengkapnya adalah Ab ‘Abdillah Mu ammad Ibn Mu ammad al-Bukh r . Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *mu addi n*. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab “*at-Tar kh Al-Kab r*”. Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *mu addi n* adalah dengan cara melewat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.

2. al-Im m Musl m

Nama lengkapnya adalah Im m Ab al-Husain bin al-Hajjaj bin Musl m bin Khussaz al-Qusyair an-Naisabur . Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini, Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk belajar kepada beberapa guru, yang antara lain adalah Ya ya Ibn Ya ya dan Syaitih Is q Ibnu Rohawain serta Sa’ d Ibnu Man r dan Ab Mus’ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibn Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Sa h Musl m* yang merupakan Kitab Hadis urutan kedua diantara 6 bulan kitab hadis yang diakui (*al-Kut b as-Sittah*) setelah *Sa h al-Bukh r* .

3. **al-Im m asy-Sy fi'**

Nama lengkapnya ialah Mu ammad bin Idr s asy-Sy fi' al-Quraisy . Beliau seorang keturunan Hasy m ibn Abdal-Mu allib. Beliau dilahirkan di Gazza, sebuah kota kecil di wilayah Syam (Palestina sekarang) pada tahun 150 H/767 M. Beliau adalah pencetus sekaligus pendiri mazhab Syafi'i, salah satu dari empat mazhab sunni yang populer dikalangan umat Islam. Di antara buku-buku karangan beliau adalah : kitab *ar-Ris lah*, kitab *al-Umm*, kitab *Ikhtil f al- ad* .

4. **Im m al-Gaz l**

Nama lengkap al-Gaz l adalah Mu ammad bin Mu ammad a - haos ,ia dipanggil "Ab am d" dan ketika masih bayi, ia mendapatkan julukan "Zainudd n". Ia adalah salah satu tokoh yang terdepan dalam Islam sunni yang hidup dimasa kejayaan Islam sunni tengah pergolakan dan pertikaian agama, ideologi dan pemikiran. Adapun karya-karyanya yang terkenal adalah : *al-Miz n*, *al-'Amal, I y ' 'Ul m Ad-d n*.

1.

5. **Dr. Yus f Qara awi**

Yus f Qaradawi lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di *Ma'had ant* dan *Ma'had anaw* , ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973, dengan disertasi "*Zakat dan pengaruhnya*

dalam mengatasi Problematika Sosial". Pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.

6.SAYYID SABIQ

Nama lengkap Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami (Instan-ha,D Distrik al-Bagur, Prov. al-Munufi-ah, Mesir, 1915) adalah ulama kontenporer Mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang dakwah dan fikih Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *fiqh as-sunnah*.

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu, ia memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar ian menyelesaikan tingkat ibtidaiah dalam waktu 5 tahun, sanawiah 5 tahun, fakltas syariah 4 tahun, dan *takhassus* (kejujuran) 2 tahun dengan memperoleh *asy-Syah dah al- limmiyah*, ijasah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang setingkat dengan doktor.

Pedoman Wawancara Untuk Pemilik Usaha

1. Apakah yang anda ketahui tentang khiyar?
2. Kapan usaha ini didirikan?
3. Apa yang mendorong anda usaha mendirikan usaha ini?
4. Bagaimana mekanisme jual beli?
5. Barang apa saja yang dijual disini?
6. Dari mana saja barang-barang tersebut didatangkan?
7. Berapakah karyawan yang anda pekerjakan?
8. Apakah ada pembeli yang mengembalikan barang atau meminta ganti?
9. Barang apa yang pernah dikembalikan oleh pembeli?
10. Dengan alasan apa pembeli mengembalikan barang?
11. Apakah barang yang rusak tersebut mendapatkan ganti?
12. Apakah kriteria barang yang mendapat ganti?
13. Bagaimana dengan barang-barang berkemasan yang telah dibuka kemasannya ternyata mengalami kerusakan atau mengalami cacat dapat ditukar?
14. Apakah komplain atas barang yang cacat atau rusak tersebut diajukan dalam waktu yang singkat atau lama?
15. Apakah ada perjanjian antara penjual dan pembeli jika barang mengalami kerusakan dapat ditukarkan?
16. Apakah lamanya waktu pengembalian dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya barang itu dikembalikan?
17. Bagaimana respon distributor terhadap produk yang dijual kepada anda mengalami cacat?
18. Bagaimana respon pembeli jika mereka mengetahui barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat?
19. Apakah barang-barang rusak atau cacat yang mendapat penggantian tersebut akan dimintakan ganti kepada penjual sebelumnya?

Pedoman Wawancara Untuk Karyawan

1. Berapa lama anda bekerja ditoko ini?

2. Apakah anda senang bekerja disini?
3. Bagaimanakah proses diterima bekerja jadi pegawai ditoko ini?
4. Bagaimana sistim gaji di toko ini?
5. Apakah pernah menjumpai pembeli yang mengembalikan barang untuk minta ganti?
6. Bagaimana tanggapan toko ini?

Pedoman Wawancara Untuk Pembeli

1. Berapa lama anda mengetahui toko ini?
2. Apakah sering membeli ditoko ini?
3. Bagaimana pelayanannya?
4. Apakah pernah menjumpai barang cacat?
5. Apakah pernah mendapatkan penggantian barang?
6. Apa tanggapan toko ini?

Pedoman Wawancara Untuk Distributor

1. Apakah pernah menerima pengembalian barang?
2. Apakah pernah mengganti barang yang cacat atau rusak?
3. Barang apa saja yang dapat ditukarkan?
4. Bagaimana proses pengembalian barang dari produsen?

Wawancara Dengan Pemilik Toko

Nama : Bapak Suwardi.

Alamat : Danguran Klaten.

Pendidikan : SLTA.

1. Tidak tahu apa itu khiyar.
2. 20 Maret 2002.
3. Belum banyak yang mendirikan usaha Toko Bangunan dan peluang usaha yang menjanjikan, karena melihat masyarakat sekeliling yang semakin banyak dan kemajuan jaman.
4. Karyawan menghantar pembeli untuk memilih barang dan menjelaskan harga barang yang dicari.
5. Bahan-bahan untuk mendirikan rumah dari dasar hingga finising.
6. Dari agen dan Distributor.
7. 5 orang.
8. Ada.
9. Saklar listrik, gagang pintu, kran air, keramik, kaca, pipa air, besi.
10. Ukuran barang tidak sesuai.
11. Mendapatkan ganti jika pihak agen dan distributor menggantinya.
12. Rusak bukan karena kesalahan pembeli dan kerusakan barang itu tidak nampak.
13. Kalau perjanjian awal ada bisa ditukarkan.
14. Pada hari itu juga.
15. Tidak semua barang yang dibeli ada perjanjian melihat barang apa yang akan dibeli.
16. Sangat berpengaruh karena penjual takut jika pembeli melakukan kecurangan.
17. Akan mengganti barang yang mengalami kerusakan jika sesuai waktu yang telah disepakati dan barang yang rusak itu rusak bukan kesalahan penjual dan pembeli.
18. Meminta ganti barang atau meminta ganti barang dalam bentuk yang berbeda.
19. Akan diminta ganti barang.

Jawaban Wawancara Karyawan

Nama : Ibu Sri Lestari (35 th).

Alamat : Pakahan Wedi Klaten.

Pendidikan : SMK.

1. 5 Tahun.
2. Senang karena pemilik toko memberikan kelonggaran dan kepercayaan kepada pegawai dalam bekerja. Kadang diberikan bonus jika bisa menjual barang melebihi target.
3. Satu bulan dilihat kinerjanya, jika kerjanya sesuai yang dikehendaki pemilik Toko Bangunan dan mampu bekerja keras, jujur dan sopan terhadap pembeli maka akan dijadikan pegawai tetap.
4. Setiap hari sabtu diberikan gaji.
5. Pernah, minta ganti keramik karena ada ukuran keramik yang berbeda.
6. Akan menggantinya dengan barang yang diinginkan jika bisa menunjukkan nota pembelian dan barang itu mendapat ganti dari pihak agen atau distributor.

Nama : Saudara Aziz (20 th)

Alamat : Banjardowo, Jombang, Klaten.

Pendidikan : SMK

1. 3 Tahun.
2. Senang karena pemilik toko memberikan kepercayaan kepada pegawai dalam bekerja, diberikan bonus jika bisa menjual barang melebihi target.
3. Satu bulan dilihat kinerjanya, jika kerjanya sesuai yang dikehendaki pemilik Toko Bangunan dan mampu bekerja keras, jujur dan sopan terhadap pembeli maka akan dijadikan pegawai tetap.
4. Saya minta gaji setiap satu bulan sekali.
5. Pernah, meminta ganti kran air dan kaca karena ukurannya kurang besar.
6. Akan menggantinya dengan barang yang diinginkan.

Nama : Bapak Marno (53 th)

Alamat : Pakahan Wedi Klaten.

Pendidikan : Tidak sekolah.

1. 12 Tahun.
2. Ada susahny kalau Toko sedang ramai, harus melayani pembeli waktu istirahat atau mau tutup pembeli datang yang hanya tanya barang-barang tidak jadi beli. Senangnya bila mendapatkan bonus.
3. Waktu itu saya langsung diterima bekerja disini, tapi sekarang satu bulan dilihat cara bekerjanya baru bisa dijadikan pegawai tetap atau tidak.
4. Saya minta gaji setiap hari sabtu karena untuk membeli kebutuhan anak dan istri.
5. Pernah, ganti kaca, keramik, pipa air, besi.
6. Diganti dengan barang yang diinginkan jika ada perjanjian dan bisa menunjukkan nota dan barang itu mendapat ganti dari pihak agen atau distributor.

Nama : Saudara Tri (19 th)

Alamat : Kajoran, Wedi, Klaten.

Pendidikan : SD

1. 6 Bulan.
2. Kurang senang jika Toko mau tutup harus mengantar barang atau ada pembeli yang datang. Senang jika mendapatkan bonus jika melebihi target bulanan.
3. Satu bulan dilihat kinerjanya baru bisa diangkat jadi pegawai tetap.
4. Minta gaji setiap hari sabtu.
5. Belum pernah.
6. Akan menggantinya.

Nama : Bapak Heru (45 th)

Alamat : Danguran, Klaten.

Pendidikan : SMP

1. 8 Tahun.

2. Kurang senang jika Toko mau tutup harus mengantar barang atau ada pembeli yang datang dan waktu istirahat banyak pembeli berdatangan. Senangnya jika mendapatkan bonus dari pemilik Toko.
3. Saya langsung diterima bekerja disini.
4. Setiap sabtu sore.
5. Pernah, ganti kaca, keramik, pipa air, besi, gagang pintu.
6. Diganti dengan barang yang diinginkan jika ada perjanjian dan bisa menunjukkan nota dan barang itu mendapat ganti dari pihak agen atau distributor.

Jawaban Wawancara Dengan Pembeli

Nama : Ibu Marsih (35 th).

Alamat : Danguran.

1. 5 Tahun.
2. Setiap membeli kebutuhan bangunan disini
3. Bagus, ramah, sopan.
4. Pernah, kaca, kran air.
5. Pernah.
6. Senang hati menggantinya asal bisa menunjukkan nota pembelian.

Nama : Bapak Mulyadi (38 th)

Alamat : Demangan

1. 1 tahun.
2. Sering, harganya terjangkau.
3. Kadang pegawainya tidak melayani dengan baik.
4. Belum

Nama : Saudara Hendra (15 th)

Alamat : Danguran

1. 2 Bulan.
2. Baru pertama kali membeli disini.

Nama : Bapak Toyo (48 th)

Alamat : Wedi

1. 8 Tahun
2. Sering membeli disini
3. Sopan, ramah.
4. Pernah, keramik.
5. Pernah
6. Menggantinya asal ada nota pembelian.

Nama : Saudara Candra (22 th)

Alamat : Gantiwarno

1. 1 Tahun
2. Sering membeli peralatan listrik.
3. Ramah.
4. Pernah, saklar listrik, electric switch
5. Pernah
6. Diganti asal ada nota.

Wawancara Dengan Distributor

1. Pernah.
2. Pernah.
3. Barang yang mendapatkan ganti dari pihak agen.
4. Menunjukkan nota pembelian, barang rusak bukan karena kesalahan pihak pembelian atau penjual, tidak melebihi waktu yang disepaki pada waktu jual beli.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi :

Nama : WAHYU DWI HARTONO
Tempat Tgl Lahir : Klaten, 18 Desember 1991
Alamat Rumah : Nyanan RT : 04 RW : 14, Jimbung Kalikotes Klaten
Alamat Yogyakarta : -

Data Orang Tua :

Nama Ayah : Slamet Raharjo.
Nama Ibu : Tukinem.
Alamat Rumah : Nyanan RT : 04 RW : 14, Jimbung Kalikotes Klaten.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 2 Jimbung (1997-2003)
2. SMP N 5 Klaten (2003-2006)
3. SMA N 1 Wedi (2006-2008)
4. Pindah ke SMA N 1 Gantiwarno (2008-2009)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-sekarang)